

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTEK HAIR  
EXTENTION DAN JUAL BELI RAMBUT (Studi Kasus di  
Endah Salon Muslimah Jakarta Barat)**

**Skripsi**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



Oleh:

**Musyaffa'ah**

**NIM. 13110691**

**PRODI HUKUM EKONOMI ISLAM (MUAMALAH)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA**

**1438 H/2017 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTEK HAIR  
EXTENTION DAN JUAL BELI RAMBUT (Studi Kasus di  
Endah Salon Muslimah Jakarta Barat)**

**Skripsi**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Sarjan Hukum (S.H)**




Oleh:

**Musyaffa'ah**

**NIM. 13110691**

**Dosen Pembimbing:**



**Dr. Hj. Romlah Widayati, MA**

**PRODI HUKUM EKONOMI ISLAM (MUAMALAH)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA**

**1438 H/2017 M**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Hair Extension dan Jual Beli Rambut (Studi Kasus di Endah Salon Muslimah Jakarta Barat)*” yang disusun oleh Musyaffa’ah dengan Nomor Induk Mahasiswa: 13110691 telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Jakarta, 17 Agustus 2017

Pembimbing



Dr. Hj. Romlah Widayati, MA.

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Hair extention dan Jual Beli Rambut (Studi Kasus di Endah Salon Muslimah)”** yang disusun oleh Musyaffa’ah dengan Nomor Induk Mahasiswa 13110691 telah diujikan dalam Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta pada tanggal 19 Agustus 2017.

Jakarta, 19 Agustus 2017


Dekan Fakultas Syariah  
Institut Ilmu Al-Qur’an Jakarta



Dra. Hj. Muzayyanah, MA


Sidang Munaqasyah

Ketua Sidang



Dra. Hj. Muzayyanah, MA

Sekretaris Sidang



Chandra, S.Ud

Penguji I



Dra. Hj. Nur Izzah, MA

Penguji II



Dra. Hj. Muzayyanah, MA

Pembimbing



Dr. Hj. Romlah Widayati, MA.

## PERNYATAAN PENULIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Musyaffa'ah

NIM : 13110691

Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 12 Juli 1994

Alamat : Jakarta Barat, Kalideres

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Hair Extention dan Jual Beli Rambut (Studi Kasus di Endah Salon Muslimah Jakarta Barat)”* adalah benar-benar hasil karya saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Jakarta, 17 Agustus 2017 M



## **MOTTO**

**“Besar atau kecilnya masalah, bergantung bagaimana kita  
mengatasinya”**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Shalawat serta Salam pula semoga tercurahkan Kepada Baginda Nabi Saw, keluarga, beserta Sahabatnya. Syukur walhamdulillah yang tak terhingga kepada Allah, karena atas izin-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Hair Extention dan Jual Beli Rambut (Studi Kasus di Endah Salon Muslimah Jakarta Barat)”**. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada didalamnya, karena sesungguhnya kebenaran datangnya dari Allah dan kesalahan datangnya dari penulis sendiri.

Tidak lupa, penulis mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah mendukung penulis, baik secara moril maupun materil, untuk menyelesaikan skripsi ini. Karena tanpa mereka, penulis belum tentu mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Untuk itu, melalui karya ini penulis ingin menyampaikan rasa trimakasih yang tulus dan mendalam kepada:

1. Prof. DR. Hj. Khuzaemah, T. Yanggo, MA, selaku Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta yang telah memberikan kesempatan menimba ilmu di perguruan tinggi ini..
2. Dra. Hj. Muzayyanah, MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah yang selalu memberikan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Dr. Hj. Romlah Widayati, MA, Dosen Pembimbing yang berkenan meluangkan waktu di tengah aktifitas beliau yang padat, senantiasa sabar dalam membimbing penulis, memberikan arahan, petunjuk, saran-saran agar skripsi ini dapat selesai pada waktunya dan sebaik-baiknya.

4. Segenap Dosen Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta yang dengan tulus dan ikhlas mengamalkan ilmunya kepada kami, walaupun terkadang kami lalai.
5. Seluruh instruktur tahfidz yang telah sabar dan membantu saya dalam menyelesaikan hafalan Al-Qur'an.
6. Staf Fakultas Syariah IIQ Jakarta Ibu Chandra, S.Ud dan Ibu Siti Zaenab, S.Sy, yang telah membantu memberikan informasi yang dibutuhkan penulis dan memberikan motovasi dalam penulisan skripsi ini.
7. Umi dan Abi yang selalu mendukung saya untuk menyelesaikan skripsi, selalu memberikan nasehat dan selalu mendoakan. Terima kasih atas segala pengorbanan yang telah umi dan abi berikan untuk anak mu. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan. Aamin.
8. Kakak kandungku Taqiyatul Husna dan Baar Hanif yang selalu memberikan dukungan kepada adikmu untuk dapat menyelesaikan skripsi, selalu mendoakan, dan selalu memberikan nasehat.
9. Teman-teman fakultas syari'ah angkatan 2013 yang telah menemani dan selalu ada dalam suka maupun duka semoga silaturrahmi ini tetap terjaga, semoga kita semua dapat mengamalkan apa yang telah didapat di IIQ dan selalu mendapat lindungan dari-Nya.
10. Teman-teman kosan cemerlang yang selalu menghibur dan mendukung untuk dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
11. Untuk seluruh teman-teman Pondok Pesantren Daarul Rahman angkatan 33 di bawah asuhan Prof. Dr. KH. Syukron Ma'mun, M.A yang senantiasa mendukung dan menyemangati peneliti guna terselesainya skripsi ini, semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah SWT.

Terima kasih atas segala bantuan dan dukungannya. Semoga semua bantuan yang diberikan kepada penulis akan dibalas oleh Allah dengan sebaik-baik balasan. Akhirnya, penulis dengan senang hati menerima saran serta kritik para pembaca sekalian demi terwujudnya hasil yang lebih baik. Semoga skripsi ini bermanfa'at bagi kita semua. Aamiin.

**Jakarta, 17 Agustus 2017**

**Penyusun**

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN PENULIS .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>x</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAKSI .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pembatasan Masalah.....	6
C. Identifikasi Masalah.....	6
D. Perumusan Masalah .....	6
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
F. Metode Penelitian .....	8
G. Tehnik Analisis Data .....	10
H. Sistematika Pembahasan.....	10
<b>BAB II SEKITAR JUAL BELI HAIR EXTENTION.....</b>	<b>13</b>
A. <i>Hair Extention</i> .....	13
1. Pengertian <i>Hair Extention</i> .....	13
2. Jenis-jenis Rambut dalam Praktek <i>Hair Extention</i> .....	15
3. Ragam Bentuk Rambut Yang Diperjualbelikan.....	21
B. Sekitar Jual Beli.....	23
1. Jual Beli.....	23
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	27

3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	30
4. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam .....	35
5. Hikmah Jual Beli.....	41
<b>BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG ENDAH SALON</b>	
<b>MUSLIMAH DAN PRAKTEK HAIR EXTENTION.....</b>	<b>43</b>
A. Profil Endah Salon Muslimah.....	43
B. Fasilitas Layanan Terhadap Konsumen.....	46
C. Bahan Dasar Praktek Pembuatan <i>Hair Extention</i> dan Wig	55
D. Praktek <i>Hair Extention</i> dan Wig di Salon .....	59
<b>BAB IV ANALISIS TERHADAP PRAKTIK HAIR EXTENTION</b>	
<b>DAN JUAL BELI RAMBUT DI ENDAH SALON</b>	
<b>MUSLIMAH .....</b>	<b>69</b>
A. Hukum <i>Hair Extention</i> dan Jual Beli Rambut .....	69
B. Analisis Praktek Transaksi <i>Hair Extention</i> dan Jual Beli	
Rambut.....	80
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>89</b>
A. Kesimpulan .....	89
B. Saran .....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>91</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1: Lembar Wawancara

Lampiran 2: Dokumentasi

Lampiran 3: Surat Permohonan Pembimbing

Lampiran 4: Surat Permohonan Peneliti

Lampiran 5: Surat Keterangan Peneliti

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan pangantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi di Institut Ilmu Al-Qur'an, transliterasi Arab-Latin mengacu pada berikut ini:

### 1. Konsonan

ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	Sh	ي	Y
ض	Dh		

## 2. Vokal

Vokal tunggal		Vokal panjang	Vokal rangkap
Fathah	: a	أ : a	أي... ' : ai
Kasrah	: i	ي : ِi	وي... ' : au
Dhammah	: u	و : ُu	

### 3. Kata Sandang

a. Kata sandang yang diikuti alif lam (ا) *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ا) *qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya. Contoh:

## البقرة : *al-Baqarah*

## المدينة : *al-Madīnah*

b. Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) *syamsyiah*

Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ا) *syamsyiah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Contoh:

## الرجل : *ar-Rajul*

السيدة : *as-Sayyidah*

الشمس : *asy-Syams*

الدارمي: *ad-Dârimî*

c. *Syaddah (Tasydîd)*

*Syaddah (Tasydid)* dalam sistem aksara Arab digunakan lambang ( ), sedangkan untuk alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan cara menggandakan huruf yang bertanda *tasydid*. Aturan ini berlaku secara umum, baik *tasydid* yang berada di tengah kata, di akhir kata ataupun yang terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf *syamsiyah*.

Contoh:

أَمَّا بِاللَّهِ : *Âmannâbillâhi*

أَمَّنَ السُّفَهَاءُ : *Âmana as-sufahâ'u*

إِنَّ الَّذِينَ : *Inna al-ladzîna*

وَالرُّكْعَعُ : *waar-rukka'i*

d. *Ta Marbûthah* (ة)

*Ta Marbûthah* (ة) apabila berdiri sendiri, waqaf atau diikuti oleh kata sifat (*na'at*), maka huruf tersebut dialih aksarakan menjadi huruf “h”. Contoh:

الأَفْيَدَةُ : *al-Af'îdah*

الجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ : *al-Jâmi 'ah al-Islâmiyyah*

Sedangkan *ta marbûthah* (ة) yang diikuti atau disambungkan (*di-washal*) dengan kata benda (*ism*), maka dialih aksarakan menjadi huruf “t”. Contoh:

عَامِلَةُ نَاصِيَةٍ : *'Âmilatun Nâshibah*

الآيَةُ الْكُبْرَى : *al-Âyat al-Kubrâ*

e. Huruf Kapital

Sistem penulisan huruf Arab tidak mengenal huruf kapital, akan tetapi apabila telah dialih aksarakan maka berlaku ketentuan ejaan yang disempurnakan (EYD) bahasa Indonesia, seperti penulisan awal kalimat, huruf awal namat tempat, nama bulan, nama diri dan lain-lain. Ketentuan yang berlaku pada EYD berlaku pula dalam alih aksara ini, seperti cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*) dan ketentuan lainnya. Adapun untuk nama diri yang diawali dengan kata sandang, maka huruf yang ditulis kapital adalah awal nama diri, bukan kata sandangnya. Contoh: 'Alî Hasan al-'Âridh, al-'Asqallâni, al-Farmawî dan seterusnya. Khusus untuk penulisan kata Alqur'an

dannama-nama surahnya menggunakan huruf kapital. Contoh: Al-Qur'an, Al-Baqarah, Al-Fâtihah dan seterusnya.

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTEK HAIR  
EXTENTION DAN JUAL BELI RAMBUT (Studi Kasus Endah Salon  
Muslimah Jakarta Barat).**

**Nama :Musyaffa'ah,  
NIM: 13110691  
Prodi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)  
Fakultas Syariah  
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA**

**ABSTRAKSI**

Pada zaman sekarang sering kali dijumpai salon-salon yang menawarkan jasa kecantikan. Banyak para wanita mendatangi salon dalam usaha untuk mempercantik diri dengan berbagai macam cara termasuk diantaranya adalah melakukan *hair extention* (menyambung rambut). Hampir di semua salon melakukan praktek hair extention. Persoalan ini akan berlanjut dengan transaksi jual beli rambut, yang mana praktek transaksi jual beli rambut ini tidak dilihat kembali dan telah dimasukkan ke dalam karung sehingga pembeli tidak dapat mengecek kembali. Islam adalah agama yang suci dan bersih senantiasa mengajurkan kepada umatnya untuk selalu menjaga kebersihan agar tercipta suatu keindahan dan Islam mengajarkan umatnya dalam menciptakan keindahan tidak boleh dengan cara mengubah bentuk asli yang ada ditubuh manusia. Penelitian ini menyangkut kasus di Endah Salon Muslimah. Peneliti memilih Endah Salon sebagai obyek penelitian, karena salon tersebut adalah salah satu salon yang menggunakan label muslimah.

Metode penelitian menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di salon. Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari Endah Salon Muslimah dan sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari catatan dan buku-buku yang terkait pada permasalahan yang penulis kaji. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif.

Maka dari hasil penelitian praktek *hair extention* di Endah Salon Muslimah hukumnya haram karena mayoritas konsumen menggunakan *hair extention* agar penampilannya bagus dan tidak sesuai syariat Islam dan praktek *hair extention* ini juga tidak memenuhi salah satu syarat yang ditetapkan. Adapun praktek jual beli rambut hukumnya tidak sah, Adapun praktek jual beli rambut hukumnya haram karena mayoritas ulama tidak

memperbolehkan adanya praktek jual beli anggota tubuh manusia diantaranya rambut sebab manusia merupakan makhluk ciptaan Allah SWT yang sangat mulia.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Agama Islam adalah agama yang universal, segala sesuatu telah ditentukan oleh Allah SWT baik dalam masalah ibadah maupun muamalah. Agama Islam tentu membedakan antara ibadah dan muamalah ini, dalam masalah ibadah misalnya prinsip dari pelaksanaan ibadah adalah tidak boleh dikerjakan kecuali dengan berdasarkan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah SWT. Sedangkan prinsip muamalah adalah boleh melakukan apa saja yang dianggap baik dan mengandung kemaslahatan bagi umat manusia, kecuali hal-hal yang telah dilarang oleh Allah SWT.<sup>1</sup>

Manusia adalah makhluk sosial yang memiliki kodrat hidup bermasyarakat, serta saling membutuhkan satu dengan yang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.<sup>2</sup> Dalam kehidupan manusia tidak bisa lepas dari aktifitas sosial, diantaranya dengan aktifitas ekonomi yang sudah dilakukan manusia sejak mereka lahir di muka bumi, walaupun model ekonominya terus berkembang dan mengalami perubahan pada setiap periode kehidupan.

Diantara sekian banyak transaksi dalam aktifitas ekonomi manusia adalah jual beli. Kegiatan jual beli merupakan suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana masing-masing pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang sementara pihak lain

---

<sup>1</sup> Ahmad Muhammad al-Assal dkk, *Sistem Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, alih bahasa H. Imam Saefudin, cet. Ke 1 (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 153.

<sup>2</sup> Ahmad Azar Basyir, *Azaz-azas Hukum Muamalat*, edisi revisi (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 11.

membayar harga yang sudah dijanjikan.<sup>3</sup> Dalam jual beli, Islam telah menetukan aturan-aturan hukumnya seperti yang telah diungkapkan oleh ahli fiqih, baik yang mengenai rukun, syarat, maupun bentuk jual beli yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.<sup>4</sup> Oleh karena itu menilai keabsahan dalam jual beli, semestinya diikutsertakan tujuan yang melatarbelakangi dilakukannya praktik jual beli tersebut. Seperti yang diketahui bahwa asal dari sesuatu itu adalah kebolehan. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqih:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ حَتَّىٰ يَدْلُلُ الدَّلِيلُ عَلَىٰ تَحْرِيمِهَا<sup>5</sup>

“Asal dari mu’amalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan atas keharamannya”.

Oleh karena itu di dalam prakteknya harus diupayakan agar tidak keluar dari ketentuan-ketentuan yang sudah ada dalam hukum Islam, serta memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Akan tetapi dapat juga terjadi penyimpangan-penyimpangan dari aturan-aturan hukum yang telah ditetapkan, sehingga mengakibatkan akad jual beli menjadi batal (tidak sah). Sekarang ini lebih banyak penjual yang lebih mengutamakan keuntungan individu tanpa berpedoman pada ketentuan-ketentuan hukum Islam. Mereka mencari keuntungan duniawi saja tanpa mengharapkan keberkahan dari apa yang sudah dikerjakan.

Pada zaman sekarang, dilatarbelakangi desakan kebutuhan ekonomi menyebabkan banyak sekali terjadi berbagai macam praktik jual beli dari berbagai obyek yang diperjualbelikan. Salah satunya yaitu adanya praktek jual beli rambut di Endah Salon Muslimah. Rambut merupakan

---

<sup>3</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet. Ke 19 (Jakarta: Intermasa,2002), hlm. 79.

<sup>4</sup> Rahmat Syafe’i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV, Pustaka Setia, 2006), hlm. 93.

<sup>5</sup> Ali Ahmad Al Nadawy, *Mausu’ah al Qawa’id wa al Dhawabith al Fiqhiyah* (t.t. tp 1419 H/1999 M), jilid I, hlm. 391.

mahkota keindahan. Apabila saat ini rambut menjadi obyek jual beli tentu menyisakan beberapa pertanyaan guna mengetahui hukum jual beli rambut, apakah sistem jual beli tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam atau hanya untuk mencari keuntungan yang berlimpah semata.

Berdasarkan praktik jual beli rambut dapat kita ketahui bahwa rambut tersebut digunakan untuk menyambung rambut. Padahal Rasulullah saw telah melarang seseorang untuk menyambung rambutnya baik menggunakan rambut asli maupun imitasi kecuali disambung dengan kain atau benang.<sup>6</sup>

Hukum jual beli rambut dan memanfaatkannya menurut Mazhab Imam Syafi'i, Mazhab Imam Hanafi, dan Mazhab Imam Maliki adalah haram.<sup>7</sup> Karena rambut merupakan anggota tubuh manusia dan manusia sangat dimuliakan oleh Allah SWT. Sebagaimana Allah SWT berfirman:

\* وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنْ  
الْأَطْيَابِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

(QS Al-Isra' [17]: 70).

“Dan Sesungguhnya Telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkat mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang Sempurna atas kebanyakan makhluk yang Telah kami ciptakan.”

Namun lain halnya pendapat Imam Hambali yang membolehkan jual beli rambut jika rambut tersebut dimanfaatkan.<sup>8</sup>

Dalam konteks tersebut, sama halnya dengan memproduksi rambut untuk memanfaatkan sesuatu yang telah ada akan tetapi dalam

<sup>6</sup> Imam al Ghazali, *Benang Tipis antara Halal dan Haram*, (Surabaya: Putra Pelaja, 2002), hlm. 137.

<sup>7</sup> Ghufron, *Tanya Jawab Isam: Hukum Menjual Rambut Manusia*, t.t., hlm. 2534.

<sup>8</sup> Ghufron, *Tanya Jawab Isam: Hukum Menjual Rambut Manusia*, t.t., hlm. 2534.

hukumnya masih diperdebatkan oleh para ulama<sup>9</sup>. Dengan banyaknya permintaan dan kebutuhan yang makin pokok terhadap rambut palsu, dikarenakan tuntutan profesi yang mengharuskan setiap individu untuk tampil lebih sempurna.

Walaupun jual beli merupakan usaha yang dihalalkan dalam Islam, maka syarat dan rukun jual beli harus terpenuhi. Sehingga apabila salah satu diantara syarat dan rukunnya tidak terpenuhi, maka jual beli menjadi tidak sah. Oleh karena itu, anggota tubuh manusia tidak boleh dijadikan sebagai objek jual beli. Baik anggota tubuh yang mengalami pembaharuan seperti rambut atau anggota tubuh yang tidak mengalami pembaharuan seperti jantung, paru-paru, ginjal, dll.

Islam sebagai agama yang suci dan bersih senantiasa menganjurkan kepada umatnya untuk selalu menjaga kebersihan agar tercipta suatu keindahan. Namun demikian, anjuran dalam menciptakan keindahan tersebut tentu saja bukan tanpa batasan dan Islam mengajarkan umatnya dalam menciptakan keindahan tidak boleh dengan cara mengubah bentuk asli yang ada ditubuh manusia.

Pada zaman sekarang, sering kali dijumpai salon-salon muslimah yang menawarkan berbagai macam pelayanan jasa kecantikan. Banyak wanita-wanita muslimah mendatangi salon dalam usaha untuk mempercantik diri. Secara kodrati, sudah sejak dahulu para wanita gemar mempercantik diri. Berbagai cara dilakukan oleh para wanita mulai dari merawat kulit sampai menghiasi diri dengan busana yang indah. Alasan inilah yang menjadikan lahan bisnis yang membuat salon-salon muslimah berlomba-lomba menyediakan jasa kecantikan bagi mereka. Salah satu pelayanan utama yang disediakan oleh Endah Salin Muslimah

---

<sup>9</sup> Rustam Efendi, Produkdi dalam Islam, (Yogyakarta, Megistra Insania, 2003), hlm. 4.

adalah perawatan rambut, mulai dari merubah bentuk asli rambut hingga menyediakan rambut palsu yang dapat dibentuk menjadi berbagai jenis wig, *hair extention* dan sanggul yang terbuat dari rambut asli maupun rambut sintetis sebagai kebutuhan pelanggan mereka, dan ada juga yang membeli rambut untuk pupuk tanaman.<sup>10</sup>

Proses kegiatan jual beli rambut di Endah Salon Muslimah sudah berjalan sekitar satu setengah tahun, yang mana pengepul rambut membeli di salon tersebut dengan barang yang sudah di dalam karung dalam jumlah yang banyak, pemilik salon ini mempunyai kebiasaan yang tidak lazim, seperti tidak dicek kembali obyek jual beli (rambut) di dalam karung khususnya untuk rambut yang pendek namun jika rambut yang panjang pemilik salon akan mengecek kembali dengan menimbang berapa kilo rambut yang ada di dalam karung tersebut. Dan barang yang di dalam karung tersebut kebanyakan barang yang sudah diikat, seperti halnya rambut yang ukurannya tidak sesuai.<sup>11</sup>

Rambut pendek yang diperjualbelikan itu tidak diketahui oleh pembelinya (pengepul rambut), sebab pemilik salon ini hanya memperkirakan berapa kilonya saja. Sedangkan rambut panjang selalu diberitahukan kepada pembelinya dengan cara menimbang.

Jual beli rambut di Endah salon Muslimah termasuk hal yang tidak biasa dilakukan oleh salon-salon muslimah lainnya. Yang mana melakukan praktek jual beli rambut dengan cara kiloan, yakni memisahkan rambut yang kecil maupun rambut yang panjang rambut ini nantinya akan dijual kepada konsumen sekitar 50rb sampai 70rb per kilonya. Mekanisme pembayarannya pada saat barang diambil pembeli

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Ibu Sri Nurhayati pemilik Endah Salon Muslimah Tanggal 18 Juni 2017.

<sup>11</sup> Wawancara dengan Ibu Sri Nurhayati pemilik Endah Salon Muslimah Tanggal 21 Juli 2017.

Dengan demikian penulis tertarik dengan permasalahan tersebut untuk dijadikan suatu karya ilmiah yang disusun dalam skripsi yang berjudul:

**Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Hair Extention dan Jual Beli Rambut (Studi Kasus di Endah Salon Muslimah Jakarta Barat).**

## **B. Identifikasi Masalah**

Untuk lebih mudah dalam mengumpulkan dan menganalisis data berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan mengenai Implementasi Jual Beli Rambut Menurut Hukum Islam sebagai berikut:

1. Praktek *Hair Extention* dari Rambut Asli dan Sintetis di Endah Salon Muslimah.
2. Pembuatan Wig dari Rambut Asli dan Sintetis.
3. Sewa Menyewa Sanggul dari Rambut Asli dan Sintetis.
4. Jual Beli Rambut Asli dan Sintetis.

## **C. Pembatasan dan Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, agar lebih fokus maka penulis hanya membatasi dan merumuskan permasalahan-permasalahan tersebut dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pandangan Ulama Tentang *Hair Extention*?
2. Bagaimana Hukum Jual Beli Rambut Menurut Para Ulama?

## **D. Kajian Pustaka**

Skripsi Nurul Hidayati tahun 2001 judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Potongan Rambut Pada Salon-Salon di Desa Baureno Bojonegoro*”, yang intinya menjelaskan jual beli potongan

rambut sisa memotong yang ada di salon-salon kepada pabrik-pabrik tertentu untuk di daur ulang menjadi wig, pita untuk hiasan rambut dan sanggul. Di mana kesimpulan pada penelitian ini yaitu bahwa jual beli rambut adalah halal dan peneliti sebelumnya mengikuti Pendapat Imam Syarwani yang membolehkan.

Skripsi Sri Agus Triamingsih tahun 2009 dengan judul “*Industri Rambut Palsu Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di “Hair Wina” di Desa Karangbanjar Kecamatan Bojong Sari Kabupaten Purbalingga)*”, intinya menjelaskan bahwa memproduksi rambut palsu itu diperbolehkan karena bahan bakunya yang sesuai dengan syar’i.

Skripsi Iwan Setyawan Warsito dengan judul “*Praktik Jual Beli Rambut Sistem Gulung dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Karangbanjar Bojong Sari Purbalingga)*”, intinya jual beli Rambut sistem gulung di Desa Karangbanjar tidak sah karena sebagian syarat akad kurang terpenuhi sehingga jual beli rambut sistem gulung ini tidak dibolehkan dalam hukum Islam. Karena hanya melihat sampel yang diberikan penjual dan tanpa membuka ikatan untuk melihat semua barang apakah sudah sesuai ukuran atau belum.

Selanjutnya buku yang berkaitan dengan jual beli rambut diantaranya Yusuf ak-Qardhawi, *Fatwa Qardhawi, Permasalah Pemecahan dan Hikmah*<sup>12</sup>, berisi tentang fatwa-fatwa yang berhubungan dengan jual beli rambut.

---

<sup>12</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Fatwa Qardhawi, Permasalahan Pemecahan dan Hikmah*, diterjemahkan oleh al-Ustadz H. Abdurrahman Ali Bauzir, cet ke-2 (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm. 330.

Asma` Karimah *“Adab Muslimah Berhias”* Buku ini menjelaskan tentang beberapa adab Muslimah baik yang diperbolehkan ataupun tidak boleh dalam Islam<sup>13</sup>.

Asyraf bin Kamal bukunya yang berjudul *“Kumpulan Fatwa Mengenai Wanita Muslim”*, di dalamnya terdapat hukum rambut wanita.<sup>14</sup>

## E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dalam setiap penelitian ilmiah tentu mempunyai tujuan untuk mencari suatu jawaban atas pertanyaan terhadap suatu masalah yang diajukan. Adapun tujuan penulis mengadakan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli rambut di Endah Salon Muslimah.
2. Untuk memberikan tambahan wawasan dan memperkaya khazanah keilmuan bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya terhadap praktik jual beli rambut di Endah salon Muslimah.
3. Untuk mendapatkan informasi terhadap pihak yang terkait.

## F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan secara kualitatif yaitu pendekatan yang berorientasi pada gejala-gejala yang bersifat alamiah, natural dan mendasar. Dalam penelitian kualitatif data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, tetapi berupa narasi

---

<sup>13</sup> Asma` Karimah, *Adab Muslimah Berhias*, (Jakarta: Darul Falah, 2002), hlm. 61-68.

<sup>14</sup> Asyraf bin Kamal, *Kumpulan Fatwa Mengenai Wanita Muslim*, cet ke-1, (Depok: Bina Mitra Press, 2003), hlm. 280-281.

cerita, penuturan informan, dokumen-dokumen pribadi seperti catatan lapangan (*field note*) dan catatan pribadi.

Adapun langkah-langkah sistematis yang diperlukan untuk menghasilkan gambaran terhadap penelitian ini yaitu:

1. Jenis penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu berdasarkan pada data maupun informasi yang berkaitan terhadap praktik jual beli rambut yang terjadi di Endah Salon Muslimah.
2. Sifat penelitian ini bersifat preskriptif yaitu melakukan penilaian terhadap praktik jual beli rambut di Endah Salon Muslimah dari segi obyek dan pemanfaatan obyek jual belinya, kemudian dikaji secara cermat dan disimpulkan untuk mendapatkan ketetapan hukum.
3. Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian maka penyusun menggunakan beberapa macam metode yaitu:

a. Observasi/pengamatan

Penyusun terjun secara langsung mengamati ke lapangan yaitu melihat praktik jual beli rambut di Endah Salon Muslimah untuk mendapatkan data yang diperlukan. Data tersebut meliputi proses jual beli rambut pada salon kemasian data tersebut dikumpulkan dan disusun secara sistematis untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

b. Interview/wawancara

Merupakan percakapan antara dua orang (pewawancara dan responden) yang salah satunya bertujuan untuk menggali dan mendapatkan informasi untuk suatu tujuan tertentu. Dalam metode ini penulis mengadakan tanya jawab langsung dengan responden atau pihak-pihak yang bersangkutan yang melakukan

praktik jual beli rambut. Menurut keterangan dari informan bahwa praktik jual beli ini dilakukan sudah berlangsung lama.

#### 4. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dengan tujuan untuk mendekati masalah-masalah yang ada dengan melihat kaidah-kaidah hukum berdasarkan norma yang berlaku. Kemudian dilakukan penyesuaian dengan nash-nash Al-Qur'an atau dalil-dalil syara' sebagai tolak ukur untuk mendapatkan kesempurnaan dalam penentuan hukumnya yaitu yang berhubungan dengan jual beli rambut.

#### G. Teknik Analisis Data

1. Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tenis deskriptif kualitatif. Teknis yang menggambarkan situasi dan kondisi maupun fenomena yang tertuang dalam data yang diperoleh mengenai praktik jual beli rambut di Endah Salon Muslimah yang selanjutnya dianalisis dengan hukum Islam.
2. Adapun pola pikir yang digunakan dalam proses analisis data pada penelitian ini adalah pola pikir induktif, yaitu pola pikir dari hal-hal yang bersifat khusus kepada hal-hal yang bersifat umum terhadap praktik jual beli rambut.

#### H. Sistematika Pembahasan

Untuk menghindari pelebaran masalah dan supaya penelitian ini teratur, maka penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab serta sub bab yang merupakan satu kesatuan, yaitu:

**Bab I.** Pendahuluan yang menjelaskan unsur-unsur yang menjadi syarat suatu penelitian ilmiah, yaitu latar belakang, identifikasi masalah,

pembatasan dan rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

**Bab II.** Membahas tentang pengertian *hair extention*, jenis-jenis *hair extention* dan ragam bentuk rambut yang diperjualbelikan. Kemudian gambaran umum tentang pengertian jual beli, dasar hukum, rukun dan syarat, jual beli yang dilarang dan hikmah jual beli. Bab ini berisi tentang teori-teori yang selanjutnya dijadikan dasar tinjauan untuk mengetahui hukum *hair extention* dan jual beli rambut menurut Islam.

**Bab III.** Pembahasan dalam bab ini meliputi gambaran umum tentang Endah Salon Muslimah berisi tentang profil dan fasilitas layanan terhadap konsumen, kemudian gambaran umum tentang obyek penelitian yang berisi tentang cara pembuatan dan cara memperoleh bahan dasar, transaksi dalam menggunakan *hair extensions* dan wig . Bab ini disusun untuk memberikan informasi awal tentang tempat yang akan diteliti, dimana tempat terjadinya transaksi *hair extention* yang diperjualbelikan dengan menggunakan rambut asli ataupun sintetis.

**Bab IV.** Membahas tentang analisis praktek *hair extention* dan jual beli rambut di Endah Salon Muslimah mengenai bagaimana praktek *hair extention* dan jual beli rambut di Endah Salon Muslimah.

**Bab V.** Berisi tentang penutup, yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang relevan dengan pembahasan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan perumusan masalah. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktek *hair extention* untuk rambut asli dari rambut manusia menurut Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Hambali hukumnya haram. Adapun rambut sintetis menurut Imam Syafi'i hukumnya boleh selama benda itu suci dan diizinkan oleh suami dan jika belum bersuami hukumnya makruh, menurut Imam Abu Hanifah hukumnya boleh karena tidak memanfaatkan bagian tubuh manusia dan tidak ada unsur penipuan maupun penyesatan, menurut Imam Maliki hukumnya haram karena termasuk perbuatan penipuan dan dapat merubah ciptaan Allah, dan sedangkan Imam Hambali hukumnya haram kecuali jika ada keperluan mendesak seperti untuk menutupi penyakit.
2. Adapun praktek jual beli rambut yang dilakukan di Endah Salon Muslimah adalah menurut Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, dan Imam Maliki hukumnya tidak boleh karena rambut termasuk anggota tubuh manusia yang sangat dimuliakan, adapun menurut Imam Hambali hukumnya tidak boleh kecuali jika digunakan untuk menutupi penyakit (kecacatan) dalam rangka kemaslahatan.

Dengan demikian praktek *hair extention* di Endah Salon Muslimah hukumnya haram sebab rambut asli (manusia) dicampur dengan rambut sintetis yang nantinya akan disambung ke rambut konsumen agar penampilan terlihat bagus. Adapun praktek jual beli rambut hukumnya haram karena mayoritas ulama tidak memperbolehkan

adanya praktik jual beli rambut, sebab rambut merupakan bagian anggota tubuh manusia dan manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang sangat mulia.

## B. Saran

1. Hendaknya jual beli yang dilakukan di Endah Salon Muslimah agar dilakukan secara transparan supaya tidak ada perselisihan antara penjual maupun pembeli.
2. Transaksi *hair extantion* dan wig hendaknya dihilangkan di Endah Salon Muslimah sebab yang menggunakannya lebih banyak hanya mengikuti trend bukan ditujukan untuk kemaslahatan bagi yang memerlukan.
3. Bagi wanita muslimah hendaknya tetap mempertahankan anggota tubuhnya dengan tidak merubah-ubah sebab Allah akan melaknat wanita yang mengubah rambutnya karena itu sama saja mengubah anggota tubuh dan tidak menerima qadrat (takdir) yang telah Allah berikan kepadanya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Fiqh 'ala al-Mazhab al-Arba'ah*, Jil 1, t.t..
- Al-Qalami, Abu Fajar, Abdul Wahid Al-Banjary, *Terjemah Riyadhus Shalihin*, Penerbit Gitamedia Press.
- Al-Assal, Ahmad Muhammad dkk, *Sistem Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, alih bahasa H. Imam Saefudin, cet. Ke 1 Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Alaydrus, Habib Syarif Muhammad, *Agar Selalu Hidup Berkah: Meraih Ketentraman Hati Dengan Gaya Hidup Penuh Berkah*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2009.
- At-Tabrizi, Muhammad Abdullah al-Khattib, *Misykatu al-Mashabih*, Juz 1, Damaskus 1961.
- Basyir, Ahmad Azar, *Azas-azas Hukum Muamalat*, edisi revisi Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Dahlan, Abdul Aziz, et.al, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Ghazaly, Abd. Rahman Ghazaly dkk, *Materi Pokok Fiqih II*, tt, tt.
- Hakim, Abdul Hamid, *Mabadi Awaliyah*, Jakarta, t.t,
- Hamzah, *Kode Etika Dagang Menurut Islam*, Bandung: CV Diponegoro, 1994.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Percetakan Radar Jaya Pratama, 2000.
- Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Imam Ahmad bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad bin hambal asy-Syimiyin*, Jil. 4, Beirut, Libanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, t.t..

Karimah, Asma', *Adab Muslim Berhias*, Jakarta: Darul Falah, tt.

Mas'ud, Ibnu, *Fiqih Mazhab Syafi'i*, Bandung: CV, Pustaka Setia, 2007.

Mardani, *Fiqih Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012.

Mu'ashirah, Fatwah, Juz I, *Hadza Halal Wa Hadza Haram*, t.t., t.t.

Muslich, Ahmad Wardih, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010.

Nasiruddin, *Kisah Orang-orang Sabar*, Repulika, t.t.

Pasaribu, Chairuman, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1999.

Qal'ahji, Muhammad Rawa Qal'ahji, *Ensiklopedia Fiqh Umar bin Khattab r.a.*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.

Qardhawi, Yusuf, *Halal dan Haram*, Bandung: Jabal, 2007.

Rachman, M. Fauzi, *Wanita Yang Dirindukan Surga: Ibadah-Ibadah Khusus Wanita*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2009.

Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: PT. Sinar Baru Algesindo, 2006.

Ridha, Akram Ridha, *Manajemen Diri Muslimah Buku 1*, Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2005.

Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1983.

Salim, 'Amr Abdul Mun'im Salim, *30 Agama Bagi Wanita* cet 1, Jakarta: Gema Insani Press, 1998.

Stacia, Virea, Edy Yusuf Agung Gunanto, *Jurnal Tentang Industri Bulu Mata dan Rambut Palsu di Kabupaten Purbalingga*, t.t.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet. Ke 19, Jakarta: Intermasa, 2002.

Sunarto, Achmad, *Terjemah Fathul Qarib*, Surabaya: Al-Hidayah, 1991.

Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.

- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Syafe'I, Rahmat, *Ilmu Usul Fiqih: untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Thawilah, Abdul Wahbah Abdussalam, *Panduan Baerbusana Muslim*, cet 1, Jakarta: Al-Mahira, 2007.
- Tranggono. Retno Iswari, Fatmah Latifah, *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*, Jakarta: PT Cramdia Pustaka Utama, 2007.
- Wiroso, *Jual beli Murabahah*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Yasid, Abu, *Fiqh Keluarga*, cet 3, PT. Gelora Aksara Pratama, t.t.
- Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-islami wa Adillatuh*, cet IV, Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashie, 2005.

## BERITA WAWANCARA

Hari/Tgl : Rabu, 19 Juli 2017

Tempat : Endah Salon Muslimah, Jakarta Barat Kalideres

Narasumber : Ibu Sri Nurhayati (Pemilik Endah Salon Muslimah)

No	Wawancara
1	<p>S: Sudah berapa lama Endah Salon Muslimah ini berdiri? P: Salon ini pertama kali berdiri pada tahun 2003 tapi karena ada masalah, yaitu orang tua sakit maka ditutup pada tahun 2005, dan setelah itu saya hanya menerima jasa make up salon. Kemudian salon ini dibuka lagi pada bulan Desember tahun 2015.</p>
2	<p>S: Mengapa salon ini dinamakan Endah Salon Muslimah? P: Karena salon ini hanya melayani khusus wanita muslimah saja, tidak boleh ada laki-laki yang masuk dan karyawannya juga wanita tidak ada laki-laki. Salon ini berkonsep syari'ah, mengkombinasikan kecerdasan spiritual, emosional dan keterampilan dalam melayani serta mutu pelayanan berkualitas bagus dengan harga yang murah.</p>
3	<p>S: Apakah di salon ini ada transaksi jual beli rambut? P: Iya, transaksi jual beli rambut ini sudah berjalan 1,5 tahun</p>
4	<p>S: Bagaimana proses transaksi jual beli rambut di salon? P: Sebelum rambut dijual, maka rambutnya saya pisahkan terlebih dahulu untuk natinya saya manfaatkan. Barang (rambut) itu akan dijual jika sudah dimasukkan ke dalam karung kecil. Buat rambut yang kecil-kecil tidak saya timbang kembali hanya diperkirakan saja sudah berapa kilonya namun buat rambut yang panjang saya timbang. Setelah proses penimbangan maka rambut itu dijual kepada pengepul rambut seharga 50rb untuk 1 kilo rambut kecil dan harga 70rb untuk rambut panjang, terkadang pembeli memberikan tambahan uang sebagai bonus. Maka pembeli akan membayarnya jika sudah ada barangnya dan biasanya rambut akan diambil 1 bulan sekali oleh pembelinya.</p>
5	<p>S: Siapa yang melakukan transaksi untuk membeli rambut? P: Roni seorang pengepul rambut.</p>
6	<p>S: Apa yang bisa dimanfaatkan dari rambut? P: Rambut bisa dimanfaatkan untuk dijadikan pupuk tanaman, pembuatan wig, hair extention maupun sanggul. Tapi saya di salon ini lebih banyak digunakan untuk pembuatan hair extention, wig maupun sanggul. Namun ada juga yang dijadikan pupuk tanaman</p>

7	<p>S: Apa saja bahan dasar pembuatan hair extention, wig, dan sanggul?</p> <p>P: Bahan dasarnya dari rambut potongan manusia, rambut sintetis dan juga rambut hewan, namun di salon ini saya lebih kebanyakan menggunakan rambut sintetis yang dicampur dengan rambut manusia dijadikan satu dan rambut sintetis itu terkadang saya buat sendiri atau membeli dari suplier yang sudah menjadi langganan saya. Jika ada pelanggan yang menginginkan dengan bahan dasar rambut asli maka harus dipesan dulu sehari sebelum pemasangan, dan untuk bahan dasar dari rambut hewan sangat jarang peminatnya walaupun saya bisa menyediakannya.</p>
8	<p>S: Bagaimana Proses penyambungan rambut dilakukan?</p> <p>P: Pertama pelanggan akan memilih panjang rambut yang diinginkan kemudian dipilih rambut sambungan yang teksturnya serupa dengan rambut asli walaupun terkadang ada juga pelanggan yang meminta rambut dengan tekstur yang berbeda dari rambut aslinya. Sesudahnya rambut dibagi menjadi beberapa bagian dan mulailah rambut tersebut disambung menggunakan lem khusus. Rambut sambung ini di lem sekitar 2cm dari akar, namun ada bagian rambut asli yang harus disisakan (tidak disambungkan) untuk menutupi sambungan ini. Sebelum melakukan penyambungan ada baiknya jika pelanggan datang dengan rambut dalam keadaan bersih dan tidak berminyak</p>
9	<p>S: Apa penyambungan rambut bisa untuk menebalkan?</p> <p>P: Tentu saja bisa, namun tekniknya sedikit berbeda dengan memanjangkan. Karena pada penebalan, rambut sambungan harus dilem ke atas atau lebih dekat akar.</p>
10	<p>S: Berapa lama rambut sambungan dapat bertahan?</p> <p>P: Bila menyangkut perawatan, rambut tersebut bisa bertahan selam 10 bulan jika pelanggan merawatnya dengan baik dan tentu saja dalam jangka waktu tersebut harus ada perawatan, yaitu dengan adanya servis bagi rambut sambung. Hal ini karena beberapa rambut sambung akan lepas atau rontok lantaran rambut asli yang tetap tumbuh menjadi panjang, maka rambut sambung dikumpulkan untuk diservis atau disambung kembali atau ditambah dengan yang baru</p>
11	<p>S: Apakah rambut sambung bisa disanggul?</p> <p>P: Bisa, tapi yang benar-benar harus diperhatikan adalah jangan menyasak rambut karena rambut sambung akan dilekatkan dekat akar sedangkan penyasakan dimulai dari akar. Maka ini dapat menyebabkan lepasnya sambungan, oleh karena itu lebih baik memilih sanggul modern yang tidak memerlukan penyasakan, karena sanggul tradisional semuanya menggunakan penyasakan.</p>

12	S: Untuk keramas, apakah perlu sampo khusus? P: Tidak, namun gunakan sampo yang lembut dan jangan yang mengandung kondisioner. Ketika keramas jaga agar rambut tetap terurai lurus, jangan dipilih-pilih atau digulung diatas kepala.
13	S: Siapa saja yang selalu melakukan hair extention? P: Rata-rata perempuan yang umurnya diatas 25, sebab jika dibawah umur 25, saya tidak bolehkan karena masih sangat rawan bagi akar rambutnya. Dan rata-rata yang memakai adalah perempuan yang ingin mempunyai penampilan yang bagus, namun ada juga pelanggan yang menggunakan untuk menutupi penyakit (kecacatannya).
14	S: Kenapa Ibu melakukan praktek seperti ini? P: Karena bisnis ini sangat menguntungkan dan dapat memberikan manfaat bagi orang yang membutuhkan.
15	S: Menurut Ibu melanggar hukum Islam atau tidak? P: Menurut saya tidak, karena saya lebih banyak memberika manfaat kepada pelanggan daripada merugikan pelanggan, yaitu tidak ada pelanggan yang merasa dirugikan dan semuanya selalu merasa puas dengan pelayanan yang saya berikan.

## Lampiran-lampiran



Wawancara dengan Ibu Sri Nurhayati pemilik Endah Salon Muslimah



Ibu Sri Nurhayati sedang menjelaskan macam-macam bentu rambut.



Sertifikat Ibu Sri Nurhayati dari Johnny Andrean karena telah mengikuti  
pelatihan.



Rambut kecil yang akan dijual kepada customer.



Rambut panjang yang akan dijual kepada customer karena belum banyak maka belum dimasukkan ke karung kecil dan nanti akan ditimbang.




Contoh rambut yang akan dibuat untuk hair extention maupun hair clip



Hair clip dari rambut manusia.



Hair clip sintetis




Hair extention yang telah disambung ke rambut konsumen



I

Lem khususuntuk hair extention



Serat akrilik yang akan dijadikan wig



Contoh wig serat akrilik yang siap dipakai




Contoh wig costume made



Contoh wig renda depan



Contoh wig monofilan atas



Berbagai macam bentuk sanggul



# INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA

## FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Ir. H. Juanda No. 70 (Depan UIN) Ciputat 15419 Telp. (021) 74705154 Fax. (021) 7402703

Website : [www.iiqjkt.com](http://www.iiqjkt.com) - Email : [redaksi@iiqjkt.com](mailto:redaksi@iiqjkt.com)

Nomor : 0429/DFS.B.2/VII/17

Jakarta, 10 Juli 2017

Lamp :

H a l : Mohon Kesediaan

Kepada Yth,

Sebagai Pembimbing

Ibu Dr. Hj. Romlah Widayati, M.Ag

di-

Jakarta

*Assalamu 'alaikum War. Wab.*

Salam silaturrahmi kami sampaikan, semoga Ibu dalam menjalankan aktifitas sehari-hari senantiasa mendapat bimbingan dan ma'unah Allah. SWT.  
Amin.

Selanjutnya, dalam rangka penyelesaian skripsi mahasiswa Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah, kami mohon dengan hormat Ibu berkenan menjadi pembimbing skripsi mahasiswa :

Nama : Musyaffa'ah

No Pokok : 13110691

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Rambut  
(Studi Kasus di Endah Salon Muslimah Jakarta Barat)

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas kesediaan Ibu kami ucapan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum. War. Wab.*

D e k a n,

Dra. Hj. Muzayyanah, MA



# INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA

## FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Ir. H. Juanda No. 70 (Depan UIN) Ciputat 15419 Telp. (021) 74705154 Fax. (021) 7402703  
Website : [www.iiqjkt.com](http://www.iiqjkt.com) - Email : [redaksi@iiqjkt.com](mailto:redaksi@iiqjkt.com)

Nomor : 0439/DFS.B.7/VII/17

Jakarta, 19 Juli 2017

Lamp :

Hal : Permohonan Wawancara

Dan Riset

Kepada Yth,

Pimpinan Endah Salon Muslimah

di

Jakarta Barat

*Assalamu'alaikum War. Wab.*

Salam silaturrahmi kami sampaikan, semoga Ibu dalam menjalankan aktifitas sehari-hari senantiasa mendapatkan bimbingan dan ma'unah Allah SWT. Amin.

Selanjutnya, dalam rangka penyelesaian skripsi mahasiswa Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Islam), kami mohon dengan hormat kiranya Ibu berkenan memberikan waktu untuk wawancara dan sekaligus memberikan data-data kepada mahasiswa.

Nama : Musyaffa'ah

No Pokok : 13110691

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Rambut  
(Studi Kasus Endah Salon Muslimah Jakarta Barat)

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian Ibu kami ucapan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum War. Wab.*

D e k a n,

Dra. Hj. Muzayyanah, MA

## **SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Ibu Sri Nurhayati  
Jabatan : Pemilik Endah Salon Muslimah


Menerangkan bahwa

Nama : Musyaffa'ah  
NIM : 13110691  
Program Studi : Syariah Muamalah  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (1)  
Perguruan Tinggi : Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta

Telah melakasankan penelitian untuk bahan dalam penyusunan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Hair Extention dan Jual Beli Rambut (Studi Kasus di Endah Salon Muslimah Jakarta Barat)”** dari tanggal 19 Juli 2017 s/d 9 Agustus 2017.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sepenuhnya.

Jakarta, 9 Juli 2017

Pemilik Salon  
  
Ibu Sri Nurhayati